



Media: Tribun Jogja

Hari: Kamis

Tanggal: 09 Maret 2017

Halaman: 15

Ban Mobil yang Diparkir Melanggar Dikunci



DITEMPELI STIKER- Sejumlah mobil ditempel stiker parkir sembarangan di trotoar jalan Jendral Sudirman, Rabu (8/3).

YOGYA, TRIBUN-Sejumlah kendaraan bermotor ditempel stiker parkir sembarangan di trotoar Jalan Sudirman tepatnya di depan kantor *Tribun Jogja*, Rabu (8/3).

Penempelan stiker dilakukan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta sebagai bentuk penertiban parkir bandel di kawasan kota.

Asung Waluyo Kepala Seksi Pengendalian Operasi Dishub Yogya menjelaskan semua kendaraan bermotor yang memarkirkan kendaraannya di trotoar jalan atau tempat yang sudah dipasang rambu-rambu dilarang parkir akan ditindaklanjuti dengan ditempel stiker pelanggaran.

"Untuk mobil itu bisa di tempel stiker dan bannya akan kami kunci, tapi untuk motor sementara hanya dengan ditempel stiker saja, karena masih be-

lum ada alatnya," lanjutnya.

Stiker untuk kendaraan mobil ditempel tepat menutupi pandangan sopir untuk mengendarai. Hal ini bertujuan agar memberikan efek jera kepada pelaku parkir bandel di Yogyakarta.

Pada stiker tersebut tertulis "Anda Telah Melanggar Perda Kota Yogyakarta No 18 Tahun Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Pasal 20 (a)" dan "Tidak Mematuhi Tanda-Tanda Parkir (Rambu, Marka, dan Tanda Lainnya)".

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling tinggi Rp50.000.000. Bagi masyarakat yang memarkir kendaraannya sembarangan dan terkena sangsi bisa mengurusnya ke Polsek terdekat. (trs)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005